



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 180.18 / 146 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- b. bahwa Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyumas harus mendapatkan perlindungan yang optimal sehingga dapat bekerja secara layak terhindar dari perdagangan orang, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- c. bahwa Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyumas yang bekerja di luar wilayah Republik Indonesia telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
 - c. melakukan penentuan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 FEB 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 180.18/ 146 /TAHUN 2022
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Anggota	
9.	Pengantar Kerja Ahli Madya	Anggota	
10.	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota	

11.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bappelitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Staf Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO